SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN OPTIMALISASI KAS
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Optimalisasi Kas Badan Layanan Umum Universitas Udayana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Optimalisasi Kas Badan Layanan Umum Universitas Udayana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Secara Penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana periode tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN OPTIMALISASI KAS BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum dengan tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah pemimpin badan layanan umum Unud.
3. Unit Kerja adalah senat, wakil rektor, satuan pengawas internal, biro, fakultas, pascasarjana, lembaga, badan, rumah sakit, unit pelaksana teknis, dan unit lainnya.
4. Bank Umum adalah bank milik pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam bidang jasa lalu lintas pembayaran.
5. Mitra Bank adalah Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan rekening milik satuan kementerian negara/lembaga yang telah bekerjasama dengan Unud.
6. Perkiraan Penarikan Dana adalah daftar perkiraan kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional Unud yang dibuat oleh Unit Kerja untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran Unud.
7. *Idle Cash* adalah kas yang menganggur atau kelebihan kas pada rekening Unud.

8. Deposito adalah penempatan kas pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian.
9. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan dalam bentuk Deposito.
10. Calon Mitra Bank selanjutnya disingkat CM adalah Bank Umum yang memiliki keinginan untuk menjalin kerja sama dengan Unud.
11. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan pemilihan CM untuk penempatan investasi jangka pendek berupa Deposito.
12. *Beauty Contest* adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil perusahaan yang dilakukan untuk alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.
13. Optimalisasi Kas adalah upaya untuk mengoptimalkan kas yang dimiliki sebagai akibat perbedaan waktu diterimanya kas dengan saat dikeluarkannya kas.
14. Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya disingkat PKS naskah kerja sama yang mengatur kesepakatan-kesepakan yang bersifat konkret dan akan dilaksanakan oleh para pihak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka Optimalisasi Kas Unud.

(2) Tujuan Peraturan Rektor ini adalah agar:

a. Unud dapat menentukan jumlah kas yang menganggur atau kelebihan kas (*idle cash*);

b. Unud dapat mengoptimalkan jumlah kas yang menganggur atau kelebihan kas (*idle cash*); dan

c. Unud mendapatkan manfaat dari hasil optimalisasi jumlah kas yang menganggur atau kelebihan kas (*idle cash*) tanpa mengganggu operasional Unud.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi perencanaan kas dan Optimalisasi Kas.

BAB III

PERENCANAAN KAS

Pasal 4

(1) Perencanaan kas bulanan meliputi:

a. Perkiraan Penarikan Dana dari rekening operasional penerimaan ke rekening operasional pengeluaran Unud;

b. Perkiraan Penarikan Dana dari rekening dana kelolaan ke pihak ketiga; dan

c. perkiraan penyetoran dana kedalam rekening operasional penerimaan Unud.

(2) Perencanaan kas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Unud.

(3) Dalam hal terdapat perubahan Perkiraan Penarikan Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, *updating*/pemutakhiran perkiraan disampaikan setiap bulan oleh Unit Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum bulan perkiraan/berikutnya.

(4) Bendahara operasional penerimaan melakukan pelimpahan kas secara berkala dari rekening operasional penerimaan ke rekening operasional pengeluaran Unud dalam rangka belanja untuk kegiatan operasional paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum bulan perkiraan/berikutnya.

(5) Besaran kas yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar nilai perkiraan penarikan dana pada bulan berikutnya ditambah paling banyak 2 % (dua persen) dari nilai perkiraan.

Pasal 5

(1) Monitoring dan evaluasi Perkiraan Penarikan Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan suatu pemantauan dan penilaian akurasi Perkiraan Penarikan Dana bulanan Unit Kerja.

(2) Perhitungan Deviasi Perkiraan Penarikan Dana dihitung dengan cara:

$$\frac{\text{(jumlah nilai SPM – jumlah Perkiraan Penarikan Dana)}}{\text{jumlah Perkiraan Penarikan Dana}} \times 100\ \%$$

(3) Nilai hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai mutlak dengan kriteria:
   a. akurasi tinggi, jika nilai persentase deviasinya lebih rendah atau sama dengan 5 % (lima persen);
   b. akurasi sedang, jika nilai persentase deviasinya di atas 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen); atau
   c. akurasi rendah, jika nilai persentase deviasinya di atas 15 %(lima belas persen).

(4) Penilaian akurasi Perkiraan Penarikan Dana bulanan disampaikan kepada Rektor dan pimpinan Unit Kerja.

(5) Pembinaan terhadap Unit Kerja atas hasil penilaian akurasi Perkiraan Penarikan Dana bulanan merupakan tugas dan tanggung jawab pimpinan Unit Kerja.

(6) Monitoring dan evaluasi Perkiraan Penarikan Dana dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

BAB IV
OPTIMALISASI KAS

Bagian Kesatu
Investasi Jangka Pendek

Pasal 6

(1) Optimalisasi Kas dilakukan dengan melakukan Investasi Jangka Pendek.

(2) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan kas pada rekening pengelolaan kas Unud dalam bentuk Deposito *on call* dan/atau Deposito berjangka pada Bank Umum.

(3) Pemilihan/penunjukan Bank Umum dalam rangka penempatan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui *Beauty Contest.*

(4) *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme:

a. Rektor membentuk panitia untuk mengadakan seleksi melalui *Beauty Contest*;
b. Panitia Pemilihan menyusun kriteria, tata cara, dan tahapan pelaksanaan seleksi yang disusun dalam dokumen rencana seleksi *Beauty Contest*; dan
c. Panitia Pemilihan melakukan pemilihan sesuai dengan dokumen rencana pemilihan yang telah ditetapkan.

(5) Optimalisasi Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan PKS.

Bagian Kedua

Kewenangan Rektor dan Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 7

Dalam proses pemilihan CM, Rektor berwenang:
a. membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan CM;
b. menetapkan dokumen kualifikasi;
c. menetapkan pihak ketiga yang akan menjadi CM;
d. menetapkan bentuk PKS; dan
e. menandatangani PKS dengan Mitra Bank.

Pasal 8

(1) Susunan Panitia Pemilihan CM terdiri atas:
a. pengarah;
b. penanggung jawab;
c. ketua;
d. wakil ketua;
e. sekretaris; dan
f. anggota.

(2) Tugas Panitia Pemilihan mencakup:
a. membuat dokumen *Beauty Contest*;
b. menentukan kriteria CM;
c. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan CM;
d. mengundang CM;

e. memberikan penjelasan dokumen pemilihan kepada CM;
f. mengevaluasi dokumen penawaran CM; dan
g. mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi Mitra Bank kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemilihan

Pasal 9

(1) Rektor membentuk Panitia Pemilihan;
(2) Panitia Pemilihan wajib menandatangani pakta integritas;
(3) Panitia Pemilihan merumuskan tata cara *Beauty Contest*;
(4) Panitia Pemilihan mengumumkan rencana *Beauty Contest* melalui surat undangan, papan pengumuman resmi, dan *website* Unud;
(5) CM mengambil dan/atau mengunduh dokumen pemilihan;
(6) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan dokumen pemilihan kepada CM secara daring/luring;
(7) CM menyampaikan dokumen penawaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penjelasan dokumen pemilihan;
(8) Panitia Pemilihan membuka dokumen penawaran berupa berkas administrasi, kualifikasi, dan penilaian proposal teknis;
(9) Panitia Pemilihan mengevaluasi dokumen penawaran CM;
(10) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil evaluasi penawaran CM;
(11) Panitia Pemilihan mengundang CM untuk presentasi proposal teknis;

(12) Presentasi dalam pemilihan CM sebagaimana dimaksud pada ayat (11), sekurang-kurangnya dihadiri:
   a. Rektor dan/atau pejabat lain yang ditugaskan;
   b. Panitia Pemilihan; dan
   c. peserta pemilihan yang diwakili pimpinan CM.

(13) Dalam hal pimpinan CM berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa.

(14) Panitia Pemilihan melaporkan hasil evaluasi dokumen penawaran dalam bentuk berita acara hasil evaluasi kepada Rektor;

(15) Rektor menetapkan pemenang pemilihan CM dengan surat penetapan pemenang;

(16) Rektor mengumumkan pemenang yang diinformasikan kepada seluruh CM yang menjadi peserta;

Bagian Keempat

Jumah Penempatan Uang Dalam Bentuk Deposito

Pasal 10

(1) Besarnya jumlah nominal penempatan uang dalam bentuk Deposito paling banyak 90 % (sembilan puluh persen) dari saldo kas yang belum digunakan (*idle cash*) dan ditetapkan oleh Rektor.

(2) Batas tertinggi proporsi kas pada Mitra Bank ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 11

(1) Penandatanganan PKS dilakukan oleh Rektor dan pimpinan Mitra Bank.

(2) PKS paling sedikit memuat:

a. ketentuan umum;

b. ruang lingkup pekerjaan;

c. bentuk penempatan kas Unud;

d. jumlah nominal uang yang ditempatkan;

e. jangka waktu penempatan;

f. perpanjangan waktu penempatan;

g. tingkat bunga;

h. tata cara pembayaran bunga;

i. tata cara pencairan;

j. hak dan kewajiban;

k. keadaan *force majeur;* dan

l. penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 15 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya
plt. Kepala Biro Umum,

TTD

I Gst Bgs Wiksuana
NIP 196108271986011001